

PENETAPAN REKAPITULASI DPT  
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 488 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SINJAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih Tetap.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpts KPU No. 799 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kab. Sinjai No. 0268/PL.01.2-BA/7307/2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.
- Lampiran 1 Hlm.